



PT Mora Telematika Indonesia

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet,

penyedia pusat data, dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional

Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia Telp. (021) 3199 8600

Fax. (021) 314 2882 Website: www.moratelindo.co.id Email : corsec@moratelindo.co.id

Pengumuman Hasil Ringkasan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 telah ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 33 tanggal 17 Maret 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-0019802.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184004 tanggal 21 Maret 2022 ("**Akta No.33**") dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 34 tanggal 17 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0182075 tanggal 18 Maret 2022 ("**Akta No 34**"). Akta No. 33 dan Akta No. 34 keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Hasil keputusan Para Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- I. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) atas saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Saham Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- II. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan nama Perseroan, dari sebelumnya bernama **PT Mora Telematika Indonesia** menjadi **PT Mora Telematika Indonesia Tbk**;
- III. Menyetujui perubahan klasifikasi atau seri saham Perseroan dari yang semula terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B, Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masingnya yang berbeda-beda menjadi seluruhnya saham biasa dan karenanya Para Pemegang Saham menyetujui penghapusan hak-hak khusus apapun yang sebelumnya melekat pada masing-masing klasifikasi atau seri saham dimaksud.

IV. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula:

- (a) Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham untuk saham Seri A;
- (b) Rp809.349 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah) per saham untuk saham Seri B; dan
- (c) Rp2.372.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) per saham untuk saham Seri C;

menjadi seluruhnya bernilai nominal saham, yaitu senilai Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham (redenominasi) yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebanyak 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.112.120.439.100 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus Rupiah), dimana terhadap pembulatan sebesar Rp.85 (delapan puluh lima Rupiah) akan dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui PT Candrakarya Multikreasi sebagai pihak yang akan melakukan penyetoran sebesar Rp.85 (delapan puluh lima Rupiah) dalam rangka pembulatan akibat pelaksanaan perubahan nilai nominal saham (redenominasi) di atas dengan cara tunai kepada rekening Perseroan.

V. Dengan diubahnya nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam butir IV di atas, maka struktur kepemilikan saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- (a) PT Candrakarya Multikreasi, sebagai pemegang 9.653.884.260 (sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat dua ratus enam puluh) saham dalam Perseroan yang merupakan 45,71% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
- (b) PT Gema Lintas Benua, sebagai pemegang 7.135.484.421 (tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) saham dalam Perseroan yang merupakan 33,78% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
- (c) PT Smart Telecom, sebagai pemegang 4.331.835.710 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh) saham dalam Perseroan yang merupakan 20,51% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

VI. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.2.112.120.439.015 (dua triliun seratus dua belas miliar seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp3.266.830.889.100 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), yang akan terdiri dari 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham biasa atas nama, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagaimana diuraikan dalam konsep Anggaran Dasar Perseroan yang dilampirkan pada Keputusan Sirkuler ini.

VII. Menyetujui rencana pengeluaran sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham baru dari simpanan Perseroan yang akan diambil bagian oleh PT Smart Telecom, dimana pengeluaran saham kepada PT Smart Telecom tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pengeluaran saham-saham baru tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan saham-saham baru Perseroan kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana; dan
2. Pengeluaran saham-saham baru tersebut akan dilaksanakan dengan batasan sebesar 20,51% (dua puluh koma lima satu persen) dari jumlah seluruh saham yang Perseroan termasuk saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana; dan
3. Penyetoran atas modal atas saham-saham baru tersebut akan dilakukan secara tunai (*in good funds*) kedalam kas Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal penjabatan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana; dan
4. Harga saham-saham baru yang akan dikeluarkan kepada PT Smart Telecom adalah sama dengan harga saham-saham baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana.

Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan mengakui dan menyetujui pelepasan dan pengesampingan atas hak-hak memesan saham terlebih dahulu yang dimiliki PT Gema Lintas Buana dan PT Candrakarya Multikreasi sehubungan dengan saham-saham baru yang akan diambil bagian oleh PT Smart Telecom bersamaan dengan pengeluaran saham-saham baru Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana.

VIII. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 11.547.104.500 (sebelas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) ("**Saham Baru**"), dimana (a) sebanyak-banyaknya 9.179.104.500 (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat ribu lima ratus) Saham Baru akan ditawarkan dengan harga penawaran ("**Harga Penawaran**") yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau secara internasional di luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang di dalamnya sudah termasuk program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*/"**ESA**") untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"); dan (b) sebanyak-banyaknya 2.368.000.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta) saham biasa atas nama akan diambil bagian oleh PT Smart Telecom sesuai dengan Keputusan VII dari Keputusan Sirkuler ini.'

IX. Sehubungan dengan pengeluaran Saham baru kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pengeluaran saham-saham baru kepada PT Smart Telecom sebagaimana dimaksud dalam butir VII di atas: (i) masing-masing PT Candrakarya Multikreasi dan PT Gema Lintas Benua dan PT Smart Telecom, selaku pemegang saham Perseroan, menyatakan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian/membeli terlebih dahulu Saham Baru yang akan dikeluarkan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Perseroan tersebut dan (ii) PT Candrakarya Multikreasi dan PT Gema Lintas Benua menyatakan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian/membeli terlebih dahulu atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan dan diambil bagian oleh PT Smart Telecom sesuai dengan Keputusan VII dari Keputusan Sirkuler ini.

- X. Menyetujui bahwa rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- XI. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada BEI (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- XII. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau sebanyak-banyaknya 22.947.800 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) saham biasa atas nama ("**Program ESA**") dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima alokasi pemesanan Saham Baru melalui Program ESA.
- XIII. Menyetujui penetapan PT Candrakarya Multikreasi sebagai pemegang saham Pengendali Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal.
- XIV. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Keputusan Sirkuler** ini yang telah disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada (i) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- XV. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menetapkan kepastian jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham;
 - b. menetapkan kepastian jumlah saham yang akan diambil bagian oleh PT. Smart Telecom dalam jumlah dan persentase yang tidak melebihi jumlah dan persentase kepemilikan yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham sesuai dengan Keputusan VII dari Keputusan Sirkuler ini;
 - c. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham-saham baru kepada PT. Smart Telecom dan penerbitan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan

- sehubungan dengan program ESA;
- d. mencatatkan Saham Baru tersebut yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum Saham Perdana pada BEI dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- XVI. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan, dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama :
Tuan Ir. Galumbang Menak, lahir di Tarutung, pada tanggal 17-01-1966 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021701660005;
- Wakil Direktur Utama :
Tuan Jimmy Kadir, lahir di Palembang, pada tanggal 19-04-1979 (sembilan belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Gading Elok Timur. V, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172061904790002;

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama :
Tuan Indra Nathan Kusnadi, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pengacara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Komplek Terogong Baru 8F, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174060309760010;
- Komisaris :
Tuan Karim Panjaitan, lahir di Taput, pada tanggal 07-09-1957 (tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur Jalan Kavling Marinir Blok AD No.12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan

Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175070709570008;

- Komisaris Independen :

Tuan Kanaka Puradiredja, lahir di Bandung, pada tanggal 08-12-1944 (delapan Desember seribu sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Pengadegan Timur Raya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 0953080812440389;

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-lima (ke 5) berikutnya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Para Pemegang Saham Perseroan mengakui bahwa pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas telah diinformasikan dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

- XVII. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan:
- a. dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tersebut dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, baik dalam rangka pembulatan untuk keperluan perubahan nilai nominal saham (redenominasi) dan baik dalam hal Penawaran Umum Perdana Perseroan selesai dilaksanakan (termasuk sehubungan dengan keperluan Program ESA); dan
 - b. sehubungan dengan saham-saham baru Perseroan yang akan dikeluarkan kepada dan diambil bagian oleh PT Smart Telecom sesuai dengan Keputusan Sirkuler ini.
- XVIII. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (dengan ketentuan bahwa khusus untuk tindakan-tindakan yang disebutkan dan dikuasakan pada huruf (l), (m), (o) dan (p) dibawah ini, pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, diberikan juga kepada Sekretaris Perusahaan dari Perseroan) termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK;
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Saham Perdana;
 - d. menetapkan harga penawaran saham dengan memperhatikan hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
 - e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;
 - f. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana;
 - g. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan peraturan KSEI;
 - h. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh

(termasuk Saham Baru yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum Saham Perdana dan saham-saham baru yang akan dikeluarkan kepada dan diambil bagian oleh PT Smart Telecom) pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- i. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- j. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;
- k. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- m. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris dengan hak substitusi kepada pihak-pihak lain yang ditunjuknya;
- n. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- o. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- p. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham;

Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler, termasuk memberikan hak substitusi/delegasi berdasarkan tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Jakarta, 22 Maret 2022
PT Mora Telematika Indonesia
Direksi